



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.12/ **83** /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

TENTANG

PERTEMUAN BULANAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan Pertemuan Bulanan IPDMIP Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
20. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
24. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor : 18 tahun 2017 tentang perubahan atas pertaturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor : 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagu pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

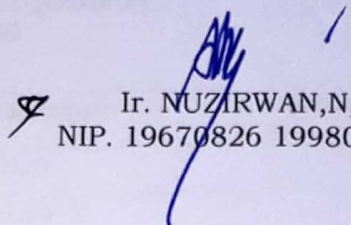
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan IPDMIP dengan peserta Koordinator BPK/BPP, Supervisor Penyuluh, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL-Pendamping), Staf Lapangan, Perangkat Nagari, Pengurus GP3A/P3A, Anggota Komir Kecamatan, Anggota Kelompok Tani yang mempunyai Daerah Irigasi (DI) Kesepakatan Kabupaten, Daerah Irigasi (DI Kesepakatan Provinsi dan Petugas Kabupaten sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini ;
- KEDUA** : Rincian Biaya Pelaksanaan Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan IPDMIP tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.26.02

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : 4 Februari 2020

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

TembusanKeputusandisampaikaninidisampaikankepadaYth.

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar di Padang
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ka. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir selatan di Painan
6. Arsip.....

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : Februari 2020
 Tentang : Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2020

**PESERTA PERTEMUAN BULANAN
 KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
 IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
 TAHUN 2020**

NO	LOKASI/ KECAMATAN	Daerah Irigasi	Jumlah Peserta
1	Bayang	Kubang Kapujan	5 orang
2	IV Jurai	LumpomI dan Lumpo II	10 orang
3	BatangKapas	Dwikora	5 orang
4	Sutera	Taratak Timbulun dan Ampiang Parak	5 10 orang
5	Lengayang	Tanjung Durian dan Lubuk Agung	5 10 orang
6	Linggo Sari Baganti	Bantaian	5 orang
7	Lunang	Sungai Sirah	5 orang
	Jumlah		50 orang

8. petugas Kabupaten

5 orang
 10 + 5 = 15 orang
 KEPALA DINAS

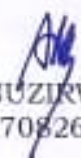
Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : Februari 2020
 Tentang : Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2020

**RINCIAN BIAYA PERTEMUAN BULANAN
 KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
 TAHUN 2020**

KETERANGAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Bulanan Penyuluh				13.612.500
Rapat bulanan penyuluh (11 kali x 45)	495	Porsi	27.500	13.612.500
Transport Peserta Review Bulanan				79.908.000
- Kec. Bonting Kapeu (5 org x 11 kali @ Rp. 150.000)	55	OH	150.000	8.250.000
- Kec. Sibero & Kec. Langgatang (10 org x 11 kali x @ Rp. 175.000)	110	OH	175.000	19.250.000
- Kec. IV Fusi (10 org x 11 kali x @ Rp. 100.000)	110	OH	100.000	11.000.000
- Kec. Bayang (5 org x 11 kali x @ Rp. 150.000)	55	OH	150.000	8.250.000
- Kec. Lingga Sari Baganti (5 org x 11 kali x @ Rp. 200.000)	55	ah	200.000	11.000.000
- Kec. Lunang (5 org x 11 kali x @ Rp. 250.000)	55	OH	250.000	13.750.000
Transport Naraumber prov	11	OH	400.000	4.400.000
Honor Naraumber/Praktisi				6.050.000
Naraumber prov	11	oh	350.000	3.850.000
Naraumber kabupaten	11	oh	200.000	2.200.000
				95.562.500

KEPALA DINAS


 Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001